

(Original Article)

Implementasi Program Desa Anti Korupsi Di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Dewi Andini¹, Abdi², Nur Wahid³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: dewiandini21@gmail.com

Abstract : *The purpose of this research is to find out how the implementation and obstacles of the anti-corruption village program in Pakatto Village, Bontomarannu District, Gowa Regency. The theory used in this study is the program implementation theory according to Charles O. Jones which mentions three basic activities, namely organization, interpretation, and application. The research method used is qualitative descriptive. The results of the study show that the implementation of the anti-corruption village program in Pakatto village initiated by the Corruption Eradication Commission in its implementation has been good. Judging from the structural organization and integrity of human resources, it has run optimally. From the aspect of interpretation, the program implementers have understood the goals and guidelines of the village program. In the implementation aspect, it was found that the realization of the implementation of the village work program went smoothly by holding a coffee morning activity with a Focus Group Discussion scheme and the existence of an Independent Digital Platform connected to the Website.*

Keywords: *Implementation, Program, Anti-Corruption Village.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana implementasi dan kendala program desa anti korupsi di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa anti korupsi di desa Pakatto yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada pelaksanaannya sudah baik. Dilihat dari organisasi struktural dan integritas sumber daya manusia sudah berjalan dengan optimal. Dari aspek interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program desa. Dalam aspek penerapan, ditemukan realisasi pada pelaksanaan program kerja desa berjalan lancar dengan mengadakan kegiatan coffe morning dengan skema Focus Grup Discussion dan adanya Anjungan Digital Mandiri yang terhubung dengan Website Resmi Desa Pakatto, sehingga segala kegiatan transparan dan memudahkan Masyarakat memberi saran dan kritik.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Desa Anti Korupsi.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah krusial yang sangat sulit ditangani di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan hukum yang

menjadi fokus penanganannya. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena mampu merusak pilar budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Di sisi lain pelaku tindak pidana korupsi ini seakan tidak malu melakukan tindakan ini. Padahal ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia berkisar antara 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara serta denda minimal dua ratus juta sampai maksimal 1 miliar.

Terdapat beberapa faktor penyebab penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Beberapa diantaranya adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. moral yang rendah menjadi dorongan utama bagi pelaku korupsi untuk menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik (Waspada, 2021).

Tingginya biaya sosial sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Infrastruktur pembangunan yang tidak optimal, pemerataan perekonomian yang minim hingga kondisi pendidikan di Indonesia yang cenderung mahal dan tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kondisi empiris tersebut menyebabkan maraknya Korupsi di Indonesia (Guntara, 2020). Jika dilihat lebih dekat, praktik korupsi sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Indeks governance Indonesia mendapat skor 5,4 dari skala 0-10 pada tahun 2020. Perlu dicatat bahwa semakin tinggi skor indeks negara tersebut, maka semakin baik kinerja negara tersebut. Dalam konteks ini, skor Indonesia sebesar 5,4 menunjukkan bahwa negara ini masih berkutat dengan kejahatan korupsi yang belum terselesaikan (Satria, 2020).

Penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana suap diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau masyarakat menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sumber daya yang ada padanya karena kedudukan atau kedudukannya sedemikian rupa sehingga merugikan perekonomian negara atau negara, dipidana. bisa penjara seumur hidup. atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mirisnya upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi (Maisondra, 2020). kasus korupsi pada lembaga-lembaga di Indonesia terbilang masih tinggi di tahun 2021. Korupsi dana desa dan pemerintahan saja telah menyumbang angka 154 dan 50 kasus serta kasus terendah ada pada level perdagangan sebanyak 13 kasus. Hal ini jelas menjadi indikasi bahwa perilaku korupsi telah sangat marak terjadi di daerah-daerah (Indonesia Corruption Watch (ICW) 2022).

Indikasi tersebut kemudian semakin dipertebal apabila melihat siapa saja oknum-oknum pelaku tindak korupsi. Banyak aktor yang melakukan korupsi, paling banyak adalah ASN dengan 272 kasus Pihak swasta menyusul sebagai koruptor terbanyak pada 2020 dengan jumlah 174 orang. Kemudian, disusul oleh kepala desa dan aparatur desa yang terjerat korupsi masing-masing sebanyak 132 orang dan 50 orang. Tentunya menjadi perhatian bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di daerah, termasuk anggota DPRD dan kepala pemerintahan kota maupun desa sangatlah tinggi (Indonesia Corruption Watch (ICW) 2022).

Hidup bersih dari korupsi dengan birokrasi yang efisien dan efektif adalah hak setiap warga negara Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, warga desa juga berhak atas pemerintahan desa yang bersih dari korupsi. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditemas) KPK RI memiliki program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan salah satunya adalah program pembentukan Desa Anti korupsi. Program ini mendukung regulasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Program Desa Anti Korupsi diluncurkan pertama kali pada tanggal 12 Januari 2021 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditetapkan sebagai desa antikorupsi setelah pemerintah dan masyarakat desa berhasil memenuhi beberapa indikator. Kesuksesan implementasi program ini di Desa Panggungharjo menjadi landasan untuk memberlakukan hal yang sama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu pula lah, pada tanggal 7 Juni 2022 KPK menetapkan 10 desa di Indonesia sebagai pionir Program Desa Percontohan Anti Korupsi antara lain adalah Desa Pakatto Gowa Sulawesi Selatan, Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Lampung, Desa Cibiru Wetan Bandung Jawa Barat, Desa Sukojadi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, Desa Kutuh Kabupaten Badung Bali, Desa Kumbang Lombok Nusa Tenggara Barat, Desa Detusuko Barat Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, Desa Mungguk Kalimantan Barat, Desa Banyu Biru Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

Desa Pakatto menjadi salah satu desa antikorupsi dan menariknya ialah satu-satunya desa yang terpilih di Provinsi Sulawesi Selatan di tengah meningkatnya kasus korupsi di lingkungan pemerintah desa. Desa Pakatto berhasil meraih skor nilai sebesar 92,75 dengan predikat istimewa yang merupakan hasil rekapan dari seluruh tahapan penilaian yang terdiri dari lima komponen yaitu tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Bentuk penilaian ialah presentasi yang dilanjutkan tanya jawab, pengecekan dokumen fisik, kemudian melakukan visit ke lokasi yang dipilih langsung, setelah itu nilainya diakumulasi bersama seluruh penilai (Hijrah, 2022).

Terpilihnya Desa Pakatto sebagai desa antikorupsi merupakan tahap awal dalam menjadikan sebuah desa bebas dari praktik korupsi dan tahap selanjutnya, mengetahui lebih luas implementasi dan kendala dalam menjalankan program untuk mempertahankan predikat Desa Anti Korupsi. Sehingga, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi program desa anti korupsi dan mengetahui kendala yang dihadapi Desa Pakatto dalam mempertahankan predikat desa antikorupsi di Desa Pakatto.

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu ide, proses atau rangkaian kegiatan baru dengan harapan orang lain dalam birokrasi dapat menerima dan melakukan perubahan untuk mencapai tujuan dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi (Pelaksanaan) bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan menurut standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Rosad, 2019).

Charles O. Jones (dalam eterna, 2021) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yakni: 1) Organisasi, Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Stuktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula

dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. 2) Interpretasi berarti program dapat dilaksanakan sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku. Harus diperiksa apakah pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh pihak yang berwenang. 3) Penerapan, Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

Program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Program pemerintah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yakni program Desa Anti Korupsi yang merupakan salah satu program pemerintah upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Tujuan program Desa Anti Korupsi yaitu (1) Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, (2) Memperbaiki tata Kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam memimpin desa antikorupsi dan (3) menciptakan pemahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (bantulkab.go.id, 2021).

Syarat Desa Antikorupsi setidaknya harus memenuhi lima komponen dan 18 indikator berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Desa Antikorupsi, antara lain Penguatan Tata Kelola, Penguatan Penegakan, Penguatan Pelayanan Publik, pelibatan masyarakat dan dukungan kearifan lokal. Upaya pemberantasan korupsi (idtimes.com, 2022).

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, dimulai pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai 27 September 2023 dan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten

Gowa, dengan alasan Desa Pakatto masuk dalam daftar 10 percontohan desa anti korupsi pada tahun 2022 dan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang penyajian datanya menggunakan pola deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta dan sifat-sifat objek atau objek yang diteliti.

Data penelitian ini diperoleh melalui berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan implementasi peraturan tersebut. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung, seperti aparat pemerintah daerah, petugas kebersihan, tokoh masyarakat, dan warga pesisir. Sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara nyata kondisi pengelolaan sampah di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan faktual mengenai situasi yang diteliti.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Pesisir Kecamatan Galesong Utara. Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti berupaya menyajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang jelas dan terperinci, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kinerja Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam menilai efektivitas organisasi, instansi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja ini dapat diartikan sebagai tingkat

pencapaian hasil kerja yang diperoleh oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Menurut beberapa ahli, kinerja tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk mencapainya, yang melibatkan berbagai faktor seperti kemampuan, motivasi, serta dukungan dari lingkungan kerja. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja pegawai secara komprehensif, dibutuhkan berbagai indikator yang mencerminkan berbagai aspek pekerjaan.

Program Desa Anti Korupsi adalah program yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 guna menyampaikan nilai-nilai anti korupsi sampai ke desa. Desa Pakatto menjadi satu-satunya Desa yang mendapat predikat Percontohan Desa Anti Korupsi di Sulawesi dan terpilih sebagai desa antikorupsi dari 10 desa di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui implementasi program seperti apa yang dijalankan Desa Pakatto sehingga mendapat predikat Percontohan Desa Anti Korupsi.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Desa Pakatto dan ditemukan ada 3 indikator yang menjadi acuan pada penelitian ini dalam implementasi program Desa Anti Korupsi pada pemerintahan di Desa Pakatto sebagai berikut :

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah sejalan dengan implementasi beberapa Desa di Indonesia salah satunya adalah Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala Desa Pakatto bahwa Penetapan struktural organisasi di Desa Pakatto sudah sesuai dan seluruh aparat menerapkan regulasi dari Desa Pakatto yaitu regulasi peraturan Desa Pakatto Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Grafitasi di Lingkup Pemerintah Desa Pakatto. Gotong royong dan nilai-nilai budaya

lainnya seperti *Abulo Sibatang*, *Siri Na Pacce*, *Sipakainge*, *Sipakalebbe*, dan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Desa membuat seluruh aparat desa menerapkan rasa *siri* dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini, sejalan dengan kinerja seluruh aparat Desa Pakatto yang transparan dan akuntabel terbukti dari laporan keuangan desa dan lainnya dicantumkan di website resmi Desa Pakatto agar dapat dilihat oleh Masyarakat luas. Ini membuktikan bahwa system organisasi Desa Pakatto terbilang baik.

Masyarakat Desa Pakatto juga merasa puas dengan kinerja aparat desa yang transparan yang aktif respon kritik dan saran. Hal ini terbukti dari sikap gotong royong yang tiap pekan dilakukan oleh seluruh Masyarakat Desa Pakatto. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas dan kualitas jajaran struktural organisasi desa harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan terarah sehingga ada pedoman dalam menjalankan program kerja desa. Organisasi yang baik mampu meningkatkan pelayanan dan program kerja desa menjadi lebih maksimal yang mampu mendongkrak segala aspek kebutuhan desa.

Interpretasi

Pelaksanaan Struktural dan Program desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Adapun contoh aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Aturan ini harus dijalankan oleh setiap kepala desa dan jajarannya.

Petunjuk pelaksana maupun teknis untuk setiap daerah di Indonesia sudah cukup jelas tertera pada setiap Undang-Undang yang terkait khususnya pelaksana Desa seperti pada Desa Pakatto yang memiliki Peraturan Desa Pakatto Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023. Hal ini yang harus dijalankan oleh setiap kepala desa dan jajarannya untuk kedisiplinan penyelenggaraan program desa dan anggaran desa.



Gambar 1. APBDes Pakatto Tahun 2022 dan 2023.

Sumber: Pemerintah Desa Pakkatto, 2025.

Penerapan

Prosedur kerja yang jelas dibutuhkan oleh setiap organisasi agar program yang ingin dijalankan dapat terarah dengan baik. Sekretaris Desa Pakatto menyampaikan bahwa Desa Pakatto membuat SOP kegiatan desa Pakatto Nomor 141 Tahun 2022 tentang *Standard Operating Procedures* (SOP) Kegiatan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Dengan adanya SOP ini cukup membantu sebagai patokan pelaksanaan program kerja dari Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Desa Pakatto telah merealisasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya artikel dan dokumentasi kegiatan di website resmi. Masyarakat Desa Pakatto juga mengatakan bahwa setiap program kerja mereka selalu melibatkan termasuk kegiatan *coffe morning* dan musyawarah lainnya yang memungkinkan masyarakat memberi kritik dan saran secara langsung.

Program Desa Pakatto diantaranya penyaluran bantuan langsung (tunai), pencegahan stunting, berbagai bimtek, pembangunan desa,

pengawasan perbaikan jalan, pengadaan kegiatan hiburan yang dibantu oleh karang taruna setempat. Masyarakat juga menyampaikan sangat bersyukur dengan adanya bantuan dana yang aktif diberikan setiap tahunnya. Mereka juga mengatakan Desa Pakatto sangat cocok dijadikan percontohan desa anti korupsi.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan berbagai hasil wawancara mengenai kinerja aparat dan realisasi program kerja Desa Pakatto yang membuat desa ini menjadi percontohan Program Desa Anti Korupsi yang diusungkan oleh KPK RI. Namun terlepas dari itu, pasti ada saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja ini.

Sumber Daya Manusia

Kendala terbesar dalam sebuah organisasi adalah keberadaan sumber daya manusianya, begitu pula di Desa Pakatto. Perlu dilihat apakah sumber daya manusia sudah mumpuni dari segi jumlah, keterampilan dan pemahaman terkait seluruh kebijakan desa. Kepala Desa Pakatto mengatakan dari segi jumlah aparat desa sudah cukup namun tidak terlepas dari kendala lainnya berupa manajemen waktu yang terkadang belum bisa direalisasikan dengan disiplin.

Aparat Desa juga perlu mendapat sosialisasi yang lebih terkait teknologi karena zaman semakin maju. Desa Pakatto hanya mengandalkan beberapa orang terkait pemahaman teknologi dan Kepala Desa mengatakan ingin membuat semua aparat paham terkait itu. Solusi yang diberikan oleh Kepala Desa adalah dengan aktif mengadakan sosialisasi teknologi baik itu penggunaan computer, akses website dan lainnya. Tentunya ini juga sering dievaluasi saat *coffe morning* untuk melihat perkembangan.

Sarana Prasarana

Motivasi kerja dan kinerja aparat desa juga dipengaruhi ketersediaan sarana prasarana. Desa Pakatto sebelumnya memiliki kendala pada penyediaan sarana prasarana di kantor desa. Namun, hal ini sudah diatasi oleh kepala desa dengan

Anjungan Digital Mandiri yang merupakan sebuah inovasi untuk membantu warga mengurus persuratan dan administrasi secara mandiri.

Sekretasi Desa Pakatto mengatakan adanya Anjungan Digital Mandiri juga membantu masyarakat memberikan saran dan kritik via digital kepada pemerintahan Desa Pakatto. Seperti yang diketahui, Desa Pakatto sudah memiliki website desa, tapi diinovasikan lagi agar terhubung dengan aplikasi digitaldesa.id dan Anjungan Digital Mandiri yang tersedia di Kantor Desa. Hal ini diperuntukkan bagi Masyarakat yang tidak paham menggunakan *smartphone* jadi bisa langsung ke kantor jika ingin mengetahui tentang informasi Desa Pakatto (Sudirman, 2024).

Kepala Desa Pakatto menyampaikan bahwa akan terus berusaha untuk melakukan transparansi penggunaan anggaran dan program kerja melalui digital maupun secara langsung guna membuktikan bahwa Desa Pakatto layak mendapat predikat desa antikorupsi. Hal ini menjadi bagian penting dari komponen desa antikorupsi. Bahkan Fakta integritas kepala desa maupun aparat desa juga dicantumkan di website yang terhubung dengan Anjungan Digital Mandiri. Kepala Desa Pakatto masih akan terus mengembangkan sarana prasarana yang ada di Kantor Desa.

4. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari 3 indikator yaitu Organisasi, kapabilitas dan kualitas jaringan struktural organisasi Desa Pakatto sudah diimbangi dengan regulasi yang jelas dan terarah. Organisasi yang baik mampu meningkatkan pelayanan dan program kerja desa menjadi lebih maksimal yang mampu mendongkrak segala aspek kebutuhan desa.

Interpretasi, Kepala Desa Pakatto menyampaikan bahwa regulasi dari pemerintah untuk desa sudah dijalankan dengan baik. Bukti realisasi APBDes Pakatto setiap tahunnya juga ditampilkan secara umum di website resmi Desa Pakatto. Terbukti penggunaan Dana Desa di Tahun 2022 dan 2023 ditampilkan, yaitu sebanyak Rp 1.457.870.000 (2022) dan Rp 926.856.000 (2023). Tidak hanya itu regulasi aturan desa, bukti laporan pertanggungjawaban dan realisasi program juga tercantum di website tersebut.

Penerapan, Desa Pakatto telah merealisasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya artikel dan dokumentasi kegiatan di website resmi. Masyarakat Desa Pakatto juga mengatakan bahwa setiap program kerja mereka selalu dilibatkan termasuk kegiatan *coffe morning* dan musyawarah lainnya yang memungkinkan masyarakat memberi kritik dan saran secara langsung.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Perilaku Anti Korupsi (Ipak) Indonesia 2024 Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan Ipak 2023. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/07/15/2374/Indeks-Perilaku-Anti-Korupsi-Ipak-Indonesia-2024-Sebesar-3-85-Menurun-Dibandingkan-Ipak-2023-.html>
- Damar, A. 2022. Desa Antikorupsi, Program Baru KPK Cegah Korupsi dari Dasar. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito>. 6 Juni 2023 (00.45).
- Eterna, L., Setyawan, D., dan Nanarhati, E. D. 2021. Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Anak Perspektif Charles O. Jones (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang). Dissertation. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Malang.
- Guntara, B. 2020. Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11– 24.
- Hijrah, N. (2022). Desa Pakatto Raih Nilai 92,75 Dari Tim Penilai Desa Antikorupsi.
- Kabupaten Bantul, 2021. Desa Anti Korupsi, Implementasi Nyata dalam Mendukung Budaya Anti Korupsi. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4899>. 5 Juni 2023 (23.58).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022a). Buku Panduan Desa Antikorupsi (Cetakan Ke). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022b, November) Kpk Luncurkan 10 Desa Antikorupsi Tahun 2022. [Kpk.Go.Id. https://www.kpk.go.id/berita/siaran-pers/2900-kpk-luncurkan-10-des-antikorupsi-tahun-2022](https://www.kpk.go.id/berita/siaran-pers/2900-kpk-luncurkan-10-des-antikorupsi-tahun-2022)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Kinerja Kpk 2020–2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama. [Kpk.Go.Id.https://kpk.go.id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama](https://kpk.go.id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama)
- Perkara-Korupsi-Lima-Sektor-Jadi-Fokus-Utama
- Maisondra, M., 2020. Manajemen Pengaduan Aparatur Efektif Untuk Menaggulangi Korupsi Di Indonesia. Pontianak
- Novria, N. 2023. Strategi Nagari Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi Di Indonesia. Disertasi. Universitas Andalas.
- Rahayu, S., Satrio, N., Suntara, R. A., dan Ramadhani, T. 2022. Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 308– 316.
- Rosad, A.M., 2019. Implementasi pendidikan karakter melalui manajemen sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173–190.
- Satria, H. S. 2020. Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186.

- Sudirman. (2024). Pemerintah Desa Pakatto Menghadirkan Anjungan Digital Mandiri. Pakatto.Digitaldesa.Id. <https://Pakatto.Digitaldesa.Id/Berita/Pemerintah-Desa-Pakatto-Menghadirkan-Anjungan-Digital-Mandiri>
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.
- Waspada, L. I., Muchtar, S., dan Ilyas, A. 2021. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 82-91.